BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 maka teknis pelaksanaanya perlu diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5333);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5358);

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1565);

12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak.
8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara lain (asing) pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia.
9. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping tenaga kerja asing;
10. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja.

13. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Bupati Siak atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Bupati Siak atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
15. Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh seorang pimpinan atau pejabat tertentu yang berisi keterangan tentang keadaan seseorang berdasarkan data-data autentik yang ada karena diminta sendiri oleh pihak yang bersangkutan untuk kepentingan pribadinya.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Siak.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKPD/SPMKRD adalah surat perintah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar kompensasi utang pajak/retribusi daerah atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak/retribusi kepada wajib pajak/wajib retribusi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan retribusi perpanjangan IMTA bagi Pemberi Kerja TKA yang lokasi kerja TKA nya hanya di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Prinsip dan Sasaran Perpanjangan IMTA;
2. Tata cara perpanjangan IMTA;
3. Pemungutan Retribusi dan tempat pembayaran;
4. Pengembalian Retribusi;
5. Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Pelaporan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PERPANJANGAN IMTA

Pasal 4

(1) Perpanjangan IMTA ditertibkan untuk digunakan sebagai dasar Perpanjangan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS).

(2) Perpanjangan IMTA dilakukan sesuai dengan jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Setiap TKA yang diajukan untuk diperpanjangan IMTA harus memiliki TKI Pendamping.

(4) Pemberi Kerja TKA wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI Pendamping sesuai dengan Kualifikasi jabatan TKA.

(5) Untuk percepatan alih teknologi dan keahlian dari TKA kepada TKI Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas juga dilakukan oleh Dinas dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
TATA CARA PELAYANAN PERPANJANGAN IMTA

Pasal 5

(1) Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan IMTA untuk TKA atau beberapa TKA kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu IMTA berakhir.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) supaya melampirkan :
   a. Foto Copy IMTA yang masih berlaku;
   b. Bukti penyetoran Retribusi Perpanjangan IMTA ke Kas Daerah dari Bank Riau/Kepri Cabang Siak;
   c. Foto Copy polis asuransi;
   d. Foto Copy Paspor;
   e. Foto Copy Surat Penunjukan Tenaga Kerja Indonesia Pendamping TKA dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   f. Sertifikat Mengikuti Pelatihan Keterampilan/Keahlian dari TKI Pendamping TKA kualifikasi jabatan TKA yang didampinginya;

g. Tanda Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak;
h. KITAS atau KITAB;
i. Foto Copy RPTKA yang masih berlaku;
j. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
k. Surat Kuasa (bagi pemberi kerja yang memberi kuasa kepada pihak lain untuk mengurus permohonan perpanjangan IMTA) dan salinan KTP yang diberi kuasa; dan

(4) Apabila Pemberi Kerja belum melaksanakan pelatihan untuk TKI Pendamping pada saat mengajukan perpanjangan IMTA, Pemberi Kerja harus membuat surat pernyataan yang menyatakan akan melakukan pelatihan keterampilan dan keahlian bagi TKI Pendamping sesuai kualifikasi Jabatan TKA yang didampinginya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan IMTA berakhir.

(5) Apabila permohonan perpanjangan IMTA untuk TKA yang bersangkutan di tahun berikutnya tidak juga melampirkan sertifikat pelatihan bagi TKI Pendamping maka permohonan perpanjangan IMTA tersebut akan ditolak.

(6) Pihak yang diberi Kuasa oleh Pemberi Kerja untuk mengurus perpanjangan IMTA harus melampirkan Surat Kuasa Asli sebagai salah satu lampiran surat permohonan perpanjangan IMTA.

(7) Bentuk formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) sudah lengkap, Kepala Dinas menerbitkan Perpanjangan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan perpanjangan IMTA.

(2) Dokumen Perpanjangan IMTA ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati Siak.

Pasal 7

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) tidak lengkap, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberitahukan kepada pemohon.

(2) Pemberitahuan kekurang lengkapan berkas disampaikan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada pihak Pemohon selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan IMTA.

(3) Dalam hal kekurangan persyaratan sudah dilengkapi oleh Pemohon, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menertibkan Perpanjangan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Pemohon melengkapi kekurangan persyaratan.

Pasal 8

Permohonan Perpanjangan IMTA dapat ditolak apabila :

a. Setelah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberitahukan adanya persyaratan yang kurang, dan Pihak Pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan tersebut terhitung sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan persyaratan diterima oleh pemohon;

b. TKA yang bersangkutan sesuai IMTA dan atau RPTKA berlokasi kerja di dua Kota/Kabupaten di satu Provinsi atau lain Provinsi;

c. Terdapat ketidaksesuaian jenis jabatan yang diisikan pada formulir perpanjangan IMTA dengan jenis jabatan yang tertuang pada IMTA/ RPTKA.

d. Terdapat surat dari pihak imigrasi, Dinas Ketenagakerjaan, Kepolisian dan atau institusi pemerintah lainnya yang secara khusus merekomendasikan penolakan perpanjangan IMTA untuk TKA tertentu.

e. Surat penolakan perpanjangan IMTA tersebut disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan perpanjangan IMTA dari Pemberi Kerja.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 9

(1) Bagi pengguna Tenaga Kerja Asing wajib membayar Retribusi perpanjangan IMTA.

(2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar USD 100 perorang, perbulan dan perjabatan.

(3) Retribusi dibayar dimuka selama 12 (dua belas) bulan atau kurun waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing.

(4) Jika penggunaan Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan pembayaran Retribusinya dibayar 1 (satu) bulan penuh.

(5) Bank penerima Retribusi setelah menerima setoran dari Tenaga Kerja Asing mengeluarkan tanda bukti setoran yang dibuat 3 (tiga) masing-masing untuk :
   a. Lembar pertama untuk pengguna tenaga kerja asing;
   b. Lembar kedua untuk kas daerah atau Bank penerima retribusi; dan
   c. Lembar ketiga untuk dinas/instansi pengelola izin pengguna tenaga kerja asing.

(6) Tanda Bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IMTA.

(7) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(8) Pembayaran retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan di Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura.

(9) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(10) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dicatat dalam buku penerimaan.

(11) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana pada ayat (7) dan (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (8) harus dilakukan secara tunai dan lunas.

(2) Pembayaran retribusi melalui rekening bendahara penerima sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (8) menggunakan SSRD dengan menyampaikan salinannya kepada Kepala Dinas.

(3) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGEMBALIAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 12

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan.
   a. Nama dan alamat wajib retribusi;
   b. Masa retribusi;
   c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
   d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 13

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Penerimaan retribusi perpanjangan IMTA diutamakan pemanfaatannya untuk mendanai :
   a. Penerbitan dokumen izin;
   b. Pengawasan di lapangan;
   c. Penegakan hukum;
   d. Penatausahaan;
   e. Biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA; dan
   f. Kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

(2) Pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA sebesar minimal 50% (lima puluh perseratus) dipergunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dan 5% (lima perseratus) diberikan untuk insentif pelaksana pemungutan retribusi.

(3) Ketentuan mengenai insetif pelaksana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Penerbitan dokumen izin sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf a, digunakan untuk mendukung penerbitan dokumen izin, meliputi :
a. Pelayanan penerbitan rekomendasi;
b. Pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA; dan
c. Peningkatan pelayanan penerbitan rekomendasi dan perpanjangan IMTA.

Pasal 16

Pengawasan dilapangan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf b, digunakan untuk peningkatan kualitas pengawasan TKA, meliputi :
a. Pengawasan norma penggunaan TKA; dan
b. Peningkatan sumber daya bidang ketenagakerjaan.

Pasal 17

Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf c, digunakan untuk peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan penggunaan TKA, meliputi :

a. Penanganan pelanggaran penggunaan TKA;
b. Pemberdayaan Tim Pemantau TKA;
c. Sosialisasi peraturan penggunaan TKA; dan
d. Intensifikasi retribusi perpanjangan IMTA.

Pasal 18

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf d, digunakan untuk mendukung kelancaran administrasi penerbitan rekomendasi dan perpanjangan IMTA, meliputi :

a. Pengelolaan data TKA dan TKI Pendamping berbasis teknologi informasi; dan
b. Pengadaan sarana dan prasarana.

Pasal 19

Biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf e, digunakan untuk meminimalisir dampak negatif dari perpanjangan IMTA, meliputi :

a. Pembinaan pada masyarakat dan perusahaan pengguna TKA;
b. Penelitian dampak penggunaan TKA; dan
c. Pembinaan hubungan industrial yang harmonis antara TKA dan tenaga kerja lokal.

Pasal 20

Kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf f, digunakan untuk pembinaan kemampuan dan keterampilan pencari kerja dan tenaga kerja lokal, meliputi :

a. Fasilitasi penempatan tenaga kerja;
b. Peningkatan kemampuan dan keterampilan personalia dan TKI pendamping;
c. Peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja lokal;
d. Peningkatan kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja lokal; dan
e. Peningkatan kualitas program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja lokal.

BAB IX
TENAGA KERJA PENDAMPING DAN LAPORAN KEBERADAAN

Pasal 21

(1) Setiap TKA yang dipekerjakan di daerah wajib merekrut warga Kabupaten Siak sebagai TKI Pendamping TKA yang bersangkutan.

(2) Pemberi kerja mengajukan Surat Permohonan Penunjukan TKI Pendamping kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut ;
   a. Foto copy IMTA/Perpanjangan IMTA yang masih berlaku;
   b. Foto copy RPTKA;
   c. Foto copy Bukti Setoran Retribusi Perpanjangan IMTA;
   d. Sertifikat Pelatihan TKI Pendamping;

e. Surat Pernyataan Akan Melaksanakan Pelatihan bagi TKI Pendamping (bagi yang belum melakukan pelatihan TKI Pendamping);
f. Ijazah TKA dan TKI; dan
g. Pas Photo TKI Pendamping ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.

(3) Ijazah TKI sebagimana dimaksud ayat (2) huruf f harus setara dengan tingkat pendidikan TKA.

Pasal 22

(1) Setiap TKA yang dipekerjakan di wilayah Kabupaten Siak dan di Kota/Kabupaten lain di Provinsi Riau dan atau Propinsi lain wajib mengajukan permohonan bukti laporan keberadaan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan.

(2) Permohonan Bukti Laporan Keberadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan :
a. Foto copy IMTA/Perpanjangan IMTA yang masih berlaku;
b. Foto copy RPTKA;
c. Foto copy Bukti Setoran Retribusi Perpanjangan IMTA;
d. Sertifikat Pelatihan TKI Pendamping;
e. Surat Pernyataan Akan Melaksanakan Pelatihan bagi TKI Pendamping (bagi yang belum melakukan pelatihan TKI Pendamping);
f. Ijazah TKA dan TKI; dan
g. Pas Photo TKA ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Pembinaan dan Pengawasan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan retribusi perpanjangan IMTA dan :
a. Kesesuaian pelaksanaan penempatan TKA dengan perpanjangan IMTA yang diterbitkan; dan
b. Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan dan Keahlian bagi TKI Pendamping.

(3) Tim Pembinaan dan Pengawasan mengkoordinir unit-unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap orang asing dan TKA khususnya.

(4) Tim Pembinaan dan Pengawasan diberi kewenangan melakukan pemeriksaan rutin langsung ke perusahaan dengan dasar Surat Perintah Tugas serendah-rendahnya dari Sekretaris Daerah.

(5) Tim Pembinaan dan Pengawasan wajib menyampaikan laporan tiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 24

Selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi melaporkan perkembangan pelayanan perpanjangan IMTA lengkap dengan data TKA kepada Bupati.

(1) Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya Dinas Ketenagakerjaan melaporkan perkembangan pelayanan perpanjangan IMTA lengkap dengan data TKA kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan tembusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Pemberi Kerja TKA yang sudah memiliki perpanjangan IMTA yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dengan masa berlaku melampaui tanggal berlakunya, sebelum tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini tidak dikenakan retribusi.

(2) Pemberi Kerja TKA yang sudah memiliki perpanjangan IMTA yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dengan masa berlaku melampaui tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini diwajibkan melunasi sesuai sisa waktu masa berlaku perpanjangan IMTA.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 19 Januari **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Januari **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 9

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 9 Tahun 2015
Tanggal : 19 Januari 2015

FORMULIR
PERMOHONAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) PERPANJANGAN

I. DATA PERMOHONAN IZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TKA :

1. Nama Perusahaan / Instansi :
2. Nama Pimpinan / Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan / Instansi :
   Nomor Telepon dan Fax, e-Mail :
4. Tempat Kedudukan Cabang :
5. Izin Usaha : a. Dari :
   b. Nomor :
   c. Tanggal :
6. Jenis Lapangan Usaha ☐☐
   Kode Teknis
7. Jumlah Tenaga Kerja : a. Indonesia : Orang
   b. Tenaga Asing : Orang
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja : Sudah disahkan ☐
   a. Nomor SK Pengesahan
   b. Tahun berlaku s/d

II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN :

1. Nama :
2. Alamat di Luar Negeri :
3. Alamat di Indonesia :
4. Kewarganegaraan :
5. Nomor Paspor :
   Tanggal Berlaku :
6. Tempat Lahir :
   Tanggal Lahir :
   Jenis Kelamin :
7. Status Perkawinan : Kawin ☐ Belum Kawin ☐
8. Pendidikan Tinggi*) :
9. Pengalaman Kerja*) : a.
   b.
   c.
10. Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki :
    a. Visa
       - Jenis :
       - Nomor :
       - Tanggal Dikeluarkan :
       - Masa Berlaku :
    b. Kartu Izin Tinggal Terbatas
       - Nomor :
       - Tanggal Dikeluarkan :
       - Masa Berlaku :
    c. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD)
       - Nomor :
       - Tanggal Dikeluarkan :
       - Masa Berlaku :
    d. Surat Kartu Kependudukan
       - Nomor :
       - Tanggal Dikeluarkan :
       - Masa Berlaku :

III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA KERJA ASING :

1. Nama Jabatan :
   Level Jabatan : Pimpinan Manajer ☐ Profesional ☐
   Penasehat/Advisor ☐ Supervisor ☐
2. Uraian Jabatan (Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang) :
3. TKI sebagai Pendamping TKA :
   a. Pendidikan :
   b. Pengalaman Kerja :
   c. Persyaratan untuk menduduki Jabatan :
   d. Diklat yang akan dilaksanakan kepada TKI :
   e. Rencana waktu penggantian TKA kepada TKI :

IV. KONDISI KERJA

1. Perjanjian kerja berlaku sampai dengan tanggal :
2. Fasilitas dan gaji yang diberikan :
   a. Perumahan : Dapat ☐ Tidak Dapat ☐
   b. Kendaraan : Dapat ☐ Tidak Dapat ☐
   c. Gaji per bulan TKA : US $
   d. Gaji per bulan TKI :

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU

Demikian permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami bertanggung jawab akan kebenarannya.

....
Tanda tangan dan nama terang penanggung jawab di atas
materai Rp. 6000,-

*) Lampiran copy ijazah terakhir / tanda bukti lain yang sah.

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

BENTUK DAN ISI SKRD

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIAK	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	NOMOR URUT :

NPWRD :
NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT :

NAMA TKA :
Tanggal Jatuh Tempo :

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Terbilang :

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sangsi administrasi berupa bunga 2% per bulan.

Mengetahui :
KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIAK

Siak Sri Indrapura, 2015
Kabid Pelatiha, Penempatan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

---------------Gunting disini-----------------

No. SKRD :.......................

NPWRD :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Nama TKA :

Siak Sri Indrapura
Yang Menerima

(............................)

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 9 Tahun 2015
Tanggal : 19 Januari 2015

BENTUK DAN ISI SSRD

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIAK	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) BULAN : TAHUN :	NOMOR BUKTI :

Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura

Telah Menerima Uang Sebesar **Rp.**

Dengan Huruf :
Dari
- Nama Perusahaan :
- NPWRD :
- Alamat :
- Nama TKA
- Jenis Retribusi : Retribusi Tertentu

Sebagai Pembayaran : Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing selama........bulan

KODE REKENING	Jumlah (Rp)
JUMLAH	

Tanggal Diterima Uang :

Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura Pembayar/Penyetor

....

Lembar Asli (Putih) : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga
Kuning : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak
Merah : Untuk Bendahara Penerima BPTPM Kabupaten Siak
Biru : Arsip

ttd BUPATI SIAK,

SYAMSUAR